

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor 2 Tahun 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan dengan berubahnya tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar;

b. Sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1999);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk :

1. UPTD Pengolahan Kulit;
2. UPTD Pantai Laguna;
3. UPTD Tera dan Tera Ulang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Paragraf 1 UPTD Pengolahan Kulit Pasal 4

- (1) UPTD Pengolahan Kulit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis dalam bidang pengolahan kulit.
- (2) UPTD Pengolahan Kulit dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengolahan kulit;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan pembinaan, pemasaran dan pemberian dukungan produksi dan pengembangan usaha;
 - d. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPTD Pengolahan Kulit;
 - e. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD Pengolahan Kulit;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2
UPTD Pantai Laguna
Pasal 5

- 1) UPTD Pantai Laguna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang, pelaksanaan teknis dan operasional perencanaan, pembinaan dan penataan pedagang kaki lima di Pantai Laguna.
- 2) UPTD Pantai Laguna dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada Pantai Laguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan pembinaan, perbaikan dan pemeliharaan Pantai Laguna khususnya pedagang kaki lima;
 - c. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang serta peralatan yang diperlukan pada UPTD Pantai Laguna;
 - d. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam kawasan Pantai Laguna;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 3
UPTD Tera dan Tera Ulang
Pasal 6

- 1) UPTD Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional tera dan tera ulang;
- 2) UPTD Tera dan Tera Ulang dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana teknis operasional tera dan tera ulang;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis tera dan tera ulang;
 - c. melaksanakan tera dan tera ulang alat UTTP dan kalibrasi alat ukur;
 - d. melaksanakan penerimaan dan penyetoran biaya tera;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tera dan tera ulang.
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- 1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan data kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan barang;
 - d. pengagendaan dan pengarsipan surat;
 - e. pengelolaan keamanan;
 - f. pengelolaan kebersihan;
 - g. pengelolaan pramu kantor.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberkan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.

Pasal 10

Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan ini berlaku, maka :


1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar;
 2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pantai Laguna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar;
 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tera dan Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 27 Januari 2014

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2014


Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


H. BURHANUDDIN

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 2 Tahun 2014
Tanggal : 27 Januari 2014
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN